



PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.B/2014/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: HASAN MARBUN als MARBUN
Tempat lahir	: Tebing Tinggi (Sumatera Utara)
Umur / tanggal lahir	: 46 Tahun / 25 Mei 1968;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Tran 400 Desa Rimbo Makmur Kec. Pagaran Tapah Darussalam Kab. Rokan Hulu;
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD (Tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d 09 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh kepala Kejaksaan negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d 21 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d 22 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d 03 April 2014;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG PERKARA : PDM- 28/Psp/03/2014 tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASAN MARBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN MARBUN dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (DUA) buah karung goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawitDikembalikan kepada PTPN V SEI ROKAN.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Tunggal sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa **HASAN MARBUN als MARBUN** pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Afdeling IX blok 24 Perkebunan kelapa Sawit PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagian***



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa masuk dalam areal Afdeling IX blok 24 Perkebunan kelapa Sawit PTPN V Sei Rokan membawa 2 (dua) lembar karung goni dengan tujuan untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit yang tidak terkumpul oleh para pemanen PTPN. V Sei Rokan, sesampai dilokasi kemudian terdakwa mulai mengumpulkan brondolan-brondolan buah kelapa sawit milik PTPN.V Sei Rokan menggunakan tangan dan memasukkannya sedikit demi sedikit kedalam karung goni yang telah disediakan sebelumnya, setelah satu karung goni telah penuh dengan brondolan buah kelapa sawit kemudian terdakwa memikul karung tersebut dan memindahkannya ke kebun masyarakat yang tidak jauh dari areal perkebunan sawit milik PTPN. V Sei Rokan. Setelah itu terdakwa kembali menuju tempat semula dan kembali mengumpulkan brondolan-brondolan buah kelapa sawit milik PTPN.V Sei Rokan menggunakan tangan dan memasukkannya sedikit demi sedikit kedalam karung goni yang kedua, setelah karung goni yang kedua tersebut penuh kemudian terdakwa kembali mengangkat karung goni tersebut dan kemudian terdakwa berjalan kearah kebun masyarakat tempat dimana terdakwa meletakkan karung goni yang pertama, ditengah perjalanan ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak keamanan PTPN V Sei Rokan, karena panik kemudian terdakwa menjatuhkan karung goni berisi brondolan buah kelapa sawit yang dipikulnya, lalu terdakwa melarikan diri, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan PTPN V Sei Rokan, kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil brondolan buah-buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan kurang lebih 2 karung goni dengan berat 100 (seratus) kilogram. Selanjutnya pihak keamanan PTPN V Sei Rokan mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kunto Darussalam untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung goni dengan berat 100 (seratus) kilogram milik PTPN V Sei Rokan dilakukan tanpa seijin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari pemiliknya yakni PTPN V Sei Rokan yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA SITUMORANG

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pencurian sawit yang dilakukan oleh terdakwa HASAN MARBUN terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Afdeling IX blok 24 Perkebunan kelapa Sawit PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa saksi dan rekan security yang lain mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mendapat laporan dari rekan security yang melakukan patroli, yang mengatakan berhasil menangkap terdakwa yang mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN. V SEI ROKAN.
- Bahwa kemudian pihak keamanan menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN. V Sei Rokan sebanyak 2 (dua) karung goni dengan berat kurang lebih 100 kg. Selanjutnya pihak keamanan PTPN. V Sei Rokan mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Ujungbatu untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN. V Sei Rokan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dari PTPN. V Sei Rokan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi MUKHOLIL SUKIMAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pencurian sawit yang dilakukan oleh terdakwa HASAN MARBUN terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Afdeling IX blok 24 Perkebunan kelapa Sawit PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi dan rekan security yang lain melakukan patroli rutin, pada saat itu saksi melihat terdakwa keluar dari areal Afdeling IX blok 24 Perkebunan kelapa Sawit PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, pada saat melihat keberadaan saksi terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi, kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil brondolan buah-buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan kurang lebih 2 karung goni dengan berat 100 (seratus) kilogram. Selanjutnya pihak keamanan PTPN V Sei Rokan mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kunto Darussalam untuk menjalani proses hukum
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN. V Sei Rokan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dari PTPN. V Sei Rokan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



3. Saksi WAKIJO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pencurian sawit yang dilakukan oleh terdakwa HASAN MARBUN terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Afdeling IX blok 24 Perkebunan kelapa Sawit PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi dan rekan security yang lain melakukan patroli rutin, pada saat itu saksi melihat terdakwa keluar dari areal Afdeling IX blok 24 Perkebunan kelapa Sawit PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, pada saat melihat keberadaan saksi terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi, kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil brondolan buah-buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan kurang lebih 2 karung goni dengan berat 100 (seratus) kilogram. Selanjutnya pihak keamanan PTPN V Sei Rokan mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kunto Darussalam untuk menjalani proses hukum
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN. V Sei Rokan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dari PTPN. V Sei Rokan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian sawit yang dilakukan oleh terdakwa HASAN MARBUN terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Afdeling IX blok 24 Perkebunan kelapa Sawit PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan hulu.
- Bahwa berawal ketika Terdakwa masuk dalam areal Afdeling IX blok 24 Perkebunan kelapa Sawit PTPN V Sei Rokan membawa 2 (dua) lembar karung goni dengan tujuan untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit yang tidak terkumpul oleh para pemanen PTPN. V Sei Rokan, sesampai dilokasi kemudian terdakwa mulai mengumpulkan brondolan-brondolan buah kelapa sawit milik PTPN.V Sei Rokan menggunakan tangan dan memasukkannya sedikit demi sedikit kedalam karung goni yang telah disediakan sebelumnya, setelah satu karung goni telah penuh dengan brondolan buah kelapa sawit kemudian terdakwa memikul karung tersebut dan memindahkannya ke kebun masyarakat yang tidak jauh dari areal perkebunan sawit milik PTPN. V Sei Rokan. Setelah itu terdakwa kembali menuju tempat semula dan kembali mengumpulkan brondolan-brondolan buah kelapa sawit milik PTPN.V Sei Rokan menggunakan tangan dan memasukkannya sedikit demi sedikit kedalam karung goni yang kedua, setelah karung goni yang kedua tersebut penuh kemudian terdakwa kembali mengangkat karung goni tersebut dan kemudian terdakwa berjalan kearah kebun masyarakat tempat dimana terdakwa meletakkan karung goni yang pertama, ditengah perjalanan ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak keamanan PTPN V Sei Rokan, karena panik kemudian terdakwa menjatuhkan karung goni berisi brondolan buah kelapa sawit yang dipikulnya, lalu terdakwa melarikan diri, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan PTPN V Sei Rokan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dari PTPN. V Sei Rokan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian diareal kebun PTPN V SEI ROKAN baru satu kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (DUA) buah karung goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit.

,maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Afdeling IX blok 24 Perkebunan kelapa Sawit PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan hulu.
- Bahwa berawal ketika Terdakwa masuk dalam areal Afdeling IX blok 24 Perkebunan kelapa Sawit PTPN V Sei Rokan membawa 2 (dua) lembar karung goni dengan tujuan untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit yang tidak terkumpul oleh para pemanen PTPN.V Sei Rokan, sesampai dilokasi kemudian terdakwa mulai mengumpulkan brondolan-brondolan buah kelapa sawit milik PTPN.V Sei Rokan menggunakan tangan dan memasukkannya sedikit demi sedikit kedalam karung goni yang telah disediakan sebelumnya, setelah satu karung goni telah penuh dengan brondolan buah kelapa sawit kemudian terdakwa memikul karung tersebut dan memindahkannya ke kebun masyarakat yang tidak jauh dari areal perkebunan sawit milik PTPN. V Sei Rokan.
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali menuju tempat semula dan kembali mengumpulkan brondolan-brondolan buah kelapa sawit milik PTPN.V Sei Rokan menggunakan tangan dan memasukkannya sedikit demi sedikit kedalam karung goni yang kedua, setelah karung goni yang kedua tersebut penuh kemudian terdakwa kembali mengangkat karung goni tersebut dan kemudian terdakwa berjalan kearah kebun masyarakat tempat dimana terdakwa meletakkan karung goni yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, ditengah perjalanan ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak keamanan PTPN V Sei Rokan, karena panik kemudian terdakwa menjatuhkan karung goni berisi brondolan buah kelapa sawit yang dipikulnya, lalu terdakwa melarikan diri, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan PTPN V Sei Rokan.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dari PTPN. V Sei Rokan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian diareal kebun PTPN V SEI ROKAN baru satu kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut



Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **HASAN MARBUN** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 **Unsur “mengambil sesuatu barang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil dalam hal ini adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dalam arti bahwa sebelumnya barang tersebut belum ada dalam penguasaan yang mengambil, dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah dengan berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis termasuk binatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta dari keterangan saksi saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri menerangkan bahwa sesampai dilokasi kemudian terdakwa mulai mengumpulkan brondolan-brondolan buah kelapa sawit milik PTPN.V Sei Rokan menggunakan tangan dan memasukkannya sedikit demi sedikit kedalam karung goni yang telah disediakan sebelumnya, setelah satu karung goni telah penuh dengan brondolan buah kelapa sawit kemudian terdakwa memikul karung tersebut dan memindahkannya ke kebun masyarakat yang tidak jauh dari areal perkebunan sawit milik PTPN. V Sei Rokan. Setelah itu terdakwa kembali menuju tempat semula dan kembali mengumpulkan brondolan-brondolan buah kelapa sawit milik PTPN.V Sei Rokan menggunakan tangan dan memasukkannya sedikit demi sedikit kedalam karung goni yang kedua, setelah karung goni yang kedua tersebut penuh kemudian terdakwa kembali mengangkat karung goni tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terdakwa berjalan kearah kebun masyarakat tempat dimana terdakwa meletakkan karung goni yang pertama

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad 3. **Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang terungkap dipersidangan yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa 2 (DUA) buah karung goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit adalah milik PTPN. V Kebun Sei Rokan yang diambil oleh terdakwa dan dalam persidangan tidak pula terbukti barang tersebut ada hubungan kepemilikannya dengan Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa barang tersebut seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah terbukti karena Perbuatan 2 (DUA) buah karung goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dan bukan milik Terdakwa, hal tersebut telah dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini yang harus dibuktikan adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian haruslah milik orang lain bukan milik Terdakwa atau ada mempunyai hubungan kepemilikan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

4. **Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”.**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki mencakup pula tindakan bahwa sipelaku telah bertindak seolah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, dan yang diartikan sebagai perbuatan melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa setelah mengambil brondolan buah-buah kelapa sawit milik PTPN. V Kebun Sei Rokan, rencananya brondolan buah-buah tersebut akan dijual. Dan uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan perbuatan terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 100 kg milik PTPN V SEI ROKAN tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PTPN V SEI ROKAN selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (DUA) buah karung goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PTPN V SEI ROKAN.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN MARBUN** Als **MARBUN**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan .
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (DUA) buah karung goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawitDikembalikan kepada PTPN V SEI ROKAN.
6. Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **SELASA**, tanggal **18 Maret 2014** oleh kami **T.MARBUN S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **LIA YUWANNITA, S.H.M.H.** serta **FERRI IRAWAN,SH**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINUL ADRIE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **FARID,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LIA YUWANNITA,S.H.MH

T.MARBUN S.H.MH

2.FERRI IRAWAN,SH.

Panitera Pengganti,

ZAINUL ADRIE